

KEWENANGAN PENGURUS YAYASAN ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MILIK YAYASAN

(Studi Kasus pada Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada)

Christ Aldo Susanto

E-mail: aldox509@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

M. Hudi Asrori Sayuti

E-mail: hudisayuti@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Foundations; Legal Entities; Asset Transfers; Land Owned by The Foundations

Kata Kunci: Yayasan; Badan hukum; Peralihan Aset; Tanah milik Yayasan

Abstract

This legal writing aims to find out how the formation of a foundation, the terms and responsibilities of the foundation as a legal entity in Indonesia and to know what the duties and authorities of all organs, both mentors, managements and supervisors, especially in terms of the transfer of asset owned by foundations in Indonesia. This research is a descriptive legal research. The research method uses a qualitative approach. Legal materials that has been used is the primary legal materials and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is carried out by the interviews and the study of literature. Development of the foundations in Indonesia has been very good, this is evidence by the existence of laws that have been ratified and must be adhered to by all components of the foundations in Indonesia. The foundations as a legal entity certainly has rules like other legal entities in Indonesia, including the transfer of assets owned by the foundation. The transition rules of the foundation's assets which often cause many problems. This study will examine how the regulations on the transition of assets belonging to the foundation according to the law in force in Indonesia.

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terbentuknya sebuah yayasan, syarat serta tanggung jawab yang dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum di Indonesia serta untuk mengetahui apa tugas dan wewenang dari seluruh organ baik itu pengurus, pembina dan pengawas terutama dalam hal peralihan aset milik yayasan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Perkembangan yayasan di Indonesia sudah sangat baik, hal ini dibuktikan

dengan adanya undang-undang yang telah disahkan dan harus ditaati oleh seluruh komponen yayasan di Indonesia. Yayasan sebagai sebuah badan hukum tentu memiliki aturan seperti badan hukum lain di Indonesia, termasuk tentang peralihan aset milik yayasan. Peraturan peralihan aset yayasan ini yang seringkali menimbulkan banyak masalah. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana peraturan peralihan aset milik yayasan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

A. Pendahuluan

Yayasan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Fondation* adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan yang notabene berbadan hukum menegaskan bahwa kekayaan serta segala hak milik yayasan dimiliki oleh yayasan itu sendiri, bukan dimiliki oleh para pengurusnya, menurut undang-undang yayasan.

Dasar awal pendirian yayasan, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Yayasan yang menyebutkan : “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota”. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, Pengawas. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Setiap peralihan hak atas tanah aset atau kekayaan yayasan harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Keberadaan aset yayasan sebelum diberlakukannya undang-undang tentang yayasan menimbulkan berbagai kontroversi sebab yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Tanah yayasan atau aset yayasan seringkali diperjual belikan secara ilegal yang pastinya melanggar undang-undang serta melanggar hak yang dimiliki oleh yayasan itu sendiri. Banyak warga masyarakat Indonesia yang belum mengerti hakekat dari status kepemilikan serta hak kebendaan yang dimiliki oleh yayasan. Pengurus yayasan itu sendiri terkadang masih rancu untuk membedakan aset yang dimiliki oleh yayasan ataupun aset pribadi. Pasal 37 Point ke 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

menegaskan bahwa Yayasan memiliki hak kebendaan, dan hak itu pun tidak diatur secara sembarangan, peralihan aset atau tanah yayasan dimungkinkan terjadi, akan tetapi harus dengan seizin Pembina yayasan. Dalam hal ini kita tahu bahwa apabila melakukan peralihan dengan cara individu atau personal, maka akan dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum (*wanprestasi*). Ditinjau dari sebab akibat yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang yayasan antara lain apa saja tugas dan wewenang yang dapat dilakukan oleh para organ yayasan dan bagaimana kedudukan hukum sebuah yayasan apabila yayasan tersebut masuk ke dalam lingkup suatu instansi yang lebih besar.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, maka artikel ini ingin menganalisis tentang salah satu yayasan yang pernah terlibat suatu kasus akibat peralihan aset yayasan nya (dalam hal ini adalah tanah yayasan) yaitu di Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yayasan yang berlokasi di Yogyakarta tersebut sempat memiliki suatu konflik karena pemindahan kekayaan atas tanah yayasan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang perlu untuk dibahas. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan. Metode penelitian ini berpangkal pada premis mayor yaitu pembahasan dalam lingkup yang masih sangat luas, yang maju menjadi premis minor, dengan titik bahasan yang dipersempit untuk kemudian ditarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yayasan yang memiliki tujuan sosial, kemanusiaan, serta keagamaan mendapat dukungan dari pemerintah maupun anggota masyarakat (Ari Purwadi, 2002:1). Pendirian yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan dalam pendiriannya diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Semua tata aturan, tata cara pendirian, tata cara pengelolaan sebuah yayasan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan juga merupakan sebuah badan hukum, sebagai sebuah badan hukum, yayasan sudah dianggap memenuhi persyaratan dalam pendiriannya, yaitu syarat materiil : dimana harus diadakannya pemisahan harta kekayaan, adanya maksud dan tujuan yang jelas yaitu bersifat sosial dan adanya struktur organisasi yang jelas serta syarat formil : yaitu harus memiliki akta autentik (Rif'atul Hidayat Noor, 2013:2). Aspek penting lainnya dari sebuah badan hukum adalah adanya anggaran dasar. Anggaran dasar yayasan yang harus tertera dalam akta pendirian yayasan dan wajib ditaati oleh semua organ yayasan, dalam anggaran

dasar banyak berisi aturan yang bisa menjadi pedoman sebuah yayasan untuk didirikan agar tidak melenceng dari tujuan awal pendirian sebuah yayasan.

Ditinjau dari waktu lampau, jaman penjajahan belanda pun, sudah ada yayasan yang didirikan, dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Yayasan pada saat itu yaitu *Wet Op Stichtingen* yang telah dimasukkan dalam *Burgerlijk Wetboek Nederland* pada buku II titel 5 Pasal 285-305 (Edy Lisdiyono, 2016:54). Yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan didasarkan pada kebisaaan dan yurispundensi (Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugrah, 2018:1). Kedudukan hukum yayasan yang merupakan subyek hukum dijadikan perdebatan dalam kedudukannya dengan badan hukum lain. Akan tetapi dengan peraturan pada saat itu, yayasan memang sudah diakui sebagai sebuah badan hukum, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa pada saat itu, banyak sekali yayasan yang dalam pendiriannya banyak melenceng dari dogma awal pendirian yayasan, banyak organ yayasan yang mengkomersilkan yayasan sehingga orientasi nya bukan lagi di sosial, melainkan berorientasi untuk mendapatkan untung atau benefit dari pendirian suatu yayasan (Anwar Borahima, 2010:12). Bertahun-tahun kemudian akhirnya pemerintah dengan segera mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, dimana pembentukan dan pengesahan undang-undang tentang yayasan ini bertujuan tidak lain adalah agar memberi pemahaman kepada warga masyarakat mengenai yayasan. Menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan yayasan yaitu dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Yayasan). Untuk yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan disahkan, dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, disebutkan bahwa yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan disahkan, akan diberi kelonggaran waktu selama 5 (lima) tahun kepada semua yayasan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Edy Lisdiyono, 2016:55). Terutama soal anggaran dasar, karena anggaran dasar yayasan sangat penting, harus dengan segera disesuaikan dengan perundang-undangan yang baru. Perubahan anggaran dasar sendiri disampaikan kepada menteri oleh pengurus yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan diatur dalam Pasal 37A di mana dalam melakukan perubahan terhadap anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu : hal yang tidak boleh dirubah, hal yang boleh dirubah dengan mendapat persetujuan menteri, hal yang boleh dirubah cukup dengan diberitahukan kepada menteri. Yayasan biasanya berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau mandiri, dimana yayasan memiliki maksud dan tujuan sendiri yang tidak terikat dengan hal lain, tapi di Indonesia, banyak juga terdapat sebuah yayasan yang masuk kedalam suatu Instansi yang lebih besar. Hal tersebut terjadi karena instansi dianggap mapan dan bisa menjadi naungan yang baik bagi sebuah yayasan. Yayasan juga harus bertanggung jawab kepada intansi tempat yayasan tersebut

bernanung. Yayasan harus selalu mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta menyesuaikan anggaran dasar yang dimiliki oleh yayasan dengan instansi berkaitan. Agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan, dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Tidak diperkenankan sebuah yayasan bertindak mengambil keputusan hanya dengan mengadakan rapat intern yayasan saja, hal tersebut akan menyalahi aturan dari instansi tempat yayasan tersebut bernaung. Beban pertanggungjawaban yayasan bukan hanya kepada Undang-Undang dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yayasan saja, akan tetapi juga memiliki pertanggungjawaban kepada Instansi tempat yayasan tersebut bernaung.

Kesimpulannya adalah anggaran dasar meliputi aturan-aturan, tata cara pendirian, pengelolaan kekayaan dan lain-lain. Sebagai sebuah badan hukum seluruh pengelolaan yayasan seluruhnya dilakukan dibawah sebuah anggaran dasar yang ditetapkan bersama sama dalam rapat organ serta rapat pembina dan rapat anggota atau rapat pleno yayasan. Sebagai sebuah badan hukum, kekayaan yayasan dipisahkan dan bertanggung jawab kepada Negara. Kedudukan hukum suatu yayasan apabila sebuah yayasan termasuk dalam suatu Instansi kurang lebihnya sama dengan kedudukan hukum suatu yayasan yang berdiri sendiri (swasta mandiri), akan tetapi ditambahkan dengan pertanggungjawaban dimana yayasan tersebut diasuh atau dilingkupi. Pertanggung jawaban ini tertulis dengan baik di anggaran dasar serta anggaran dasar dimana pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut diimut juga segala aturan, informasi serta segala hal yang berkaitan dengan pendirian yayasan dan harus disepakati bersama antara kedua belah pihak dan ditanda tangani didepan notaris. Pertanggung jawaban ini dimaksudkan untuk mengontrol aktivitas dari sebuah yayasan yang berafiliasi dengan suatu instansi besar. Jangan sampai aktivitas tersebut memuat indikasi yang bisa merugikan salah satu pihak atau melenceng dari maksud dan tujuan utama pendirian sebuah yayasan.

Badan hukum memiliki harta kekayaan, dan hak serta kewajiban dari orang-orang pribadi. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang-orang pribadi, tetapi badan hukum tidak dapat melakukannya sendiri, pada dasarnya badan hukum memerlukan perantara yaitu manusia untuk melakukan perbuatan hukum seperti pembuatan perjanjian, kesepakatan, dsb. Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama pertanggungjawaban badan hukum yayasan kemudian disebut sebagai organ yayasan (Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugrah, 2018:3).

Dalam pendirian suatu yayasan yang berbadan hukum, diwajibkan memiliki suatu struktur organisasi didalamnya. Yayasan memiliki aturan seminimal-minimalnya harus memiliki organ yaitu pembina, pengurus dan pengawas (Pasal 2 Undang-Undang Yayasan). Pembina adalah organ yang tidak memiliki kewenangan untuk diserahkan kepada pengurus atau pengawas (Pasal 28 Undang-Undang Yayasan), Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan) dan dingkat

oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dan diangkat selama 5 (lima) tahun (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan), dan pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam pengelolaan yayasan (Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Yayasan). Para organ ini juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Setiap fungsi dan tugas pokok para organ yayasan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran frumah tangga yayasan yang sudah disepakati bersama pada saat yayasan didirikan. Untuk mengambil sebuah keputusan atas perbuatan hukum atau keputusan lain, dibutuhkan tindakan yang bernama rapat pleno, dan dalam rapat pleno tersebutlah dicapai kata sepakat.

Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh pengurus yayasan. Pengurus diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dan diangkat untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi selama satu kali masa jabatan (Ari Purwadi 2002:56). Susunan pengurus seminimal mungkin harus memiliki seorang ketua, sekertaris, dan bendahara. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan, lalu tidak berwenang apabila anggota pengurus bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan, dan apabila hal tersebut diatas terjadi, yang berhak mewakili yayasan adalah yang ditunjuk dalam anggaran dasar. Dalam Pasal 37 juga dijelaskan bahwa pengurus tidak berwenang mengikat yayasan sebagai penjamin hutang, mengalihkan kekayaan/ aset yayasan kecuali dengan persetujuan pembina, dan membebani kekayaan yayasan untuk pihak lain. Apabila dilihat dasal tersebut, diketahui bahwa pengurus memiliki batasan dalam melakukan perbuatan hukum mewakili yayasan yang memang sengaja dibuat dalam anggaran dasar untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Dalam hal pengalihan aset pun tidak diperkenankan kecuali mendapat izin langsung dari pembina yayasan (Undang-Undang Yayasan). Kesimpulannya apabila pengurus melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Anggaran dasar dapat membatasi hal tersebut dengan menentukan bahwa untuk perbuatan hukum tertentu diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pembina dan/ pengawas.

Pengurus berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan. Sehingga segala urusan dari sebuah yayasan diwakilkan oleh para pengurusnya, pengurus tidak diberikan kebebasan secara mentah-mentah. kewenangan pengurus dibatasi oleh anggaran dasar terutama untuk melakukan hubungan keluar misalnya untuk mengikat yayasan sebagai penjamin utang atau mengalihkan kekayaan yayasan atau membebani yayasan untuk kepentingan pihak ketiga (Ari Purwadi 2002:11). Sehingga pengurus dalam menjalankan kegiatan pengelolaan terutama pengelolaan keuangan yayasan dapat terus terpantau, karena semua kgiatan telah tersurat dalam anggaran dasar dan telah mendapat persetujuan oleh pembina. Kata lain yang dapat digunakan apabila

dilihat dari kewenangan pengurus yayasan pada paragraf sebelumnya adalah pengurus yayasan menjalankan apa yang dikenal sebagai perwakilan *statuter*, perwakilan yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar (Rif'atul Hidayat Noor, 2013:12). Masalah pokok dalam hal perwakilan *statuter* oleh para pengurus badan hukum termasuk yayasan didalamnya adalah seberapa jauh keterikatan yayasan sebagai sebuah badan hukum terhadap tindakan para pengurusnya, dalam hal tindakan para pengurusnya tadi bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan melampau batas-batas kewenangan yang telah ditentukan.

Dalam menjalankan pengelolaan yayasan, pengurus menjalankan apa yang tadi disebut dengan perwakilan *statuter*, dimana inti dari seluruh pengelolannya adalah pemberian batasan wewenang terhadap para pengurus yayasan oleh pembina yayasan, batasan tersebut diberikan agar para pengurus yayasan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pengurus tersebut sedang menjalankan tugas mewakili sebuah yayasan, entah itu permohonan, pembuatan perjanjian, dsb. Maka dengan tertulisnya kewenangan dalam anggaran dasar, ruang gerak pengurus menjadi terbatas, salah satu batasan yang diberlakukan adalah dalam hal pengelolaan aset serta harta kekayaan dari yayasan. Disini yang bertugas dalam mengelola aset atau harta kekayaan adalah para pengurus yayasan, pengurus diminta mengelola rumah tangga dan segala sesuatu tentang yayasan. Dalam menjalankan pengelolaan harta kekayaan, pengurus diminta menjalankan dengan itikad baik dan bertanggung jawab. Pengurus yayasan berwenang mewakili sebuah badan hukum yayasan apabila yayasan tersebut ingin mengalihkan aset dan harta kekayaannya, akan tetapi seluruh prosesnya harus sesuai dengan anggaran dasar agar seluruh alurnya dapat terpantau dengan baik, serta segala prosesnya harus diketahui dan disetujui oleh pembina yayasan dan pengawas yayasan. seluruh kegiatan pengelolaan aset harus dibatasi oleh anggaran dasar, hal tersebut menurut beliau karena pengelolaan aset yayasan rawan akan tindakan penyelewengan, jadi seluruh tindakan pengelolaan kekayaan yang dikerjakan oleh para pengurus yayasan harus mendapat persetujuan oleh pembina. Kasus yang sering terjadi di Indonesia perihal pengalihan aset oleh pengurus yaitu melanggar Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yaitu dilarang mengalihkan kekayaan kepada para pembina, pengurus dan pengawas. Kasus yang sering terjadi pun para organ yayasan mengalihkan aset atau kekayaan yayasan tanpa seizin pembina atau orang yang berada diatas para pengurus (tidak harus Pembina) dan tidak sesuai dengan anggaran dasar sehingga menimbulkan suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Artikel ini mengambil studi kasus di Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang masuk ke dalam Instansi Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah sebuah instansi pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti halnya instansi resmi lainnya, pendirian Universitas Gadjah Mada juga harus didasarkan pada akta autentik, maka dari itu Universitas Gadjah Mada bisa dikatakan sebagai sebuah badan hukum, dan

Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada masuk ke dalam lingkup tersebut. Bermula pada waktu kurun tahun 1998-2007 organ yayasan beserta pengurus Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu peralihan aset berupa tanah di Daerah Bantul D.I Yogyakarta. Keputusan diambil lewat rapat pleno yayasan. Hasil pleno tersebut adalah organ beserta pengurus yayasan berkehendak untuk melepas aset Yayasan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Yang ternyata dikemudian hari menjadi masalah karena terdapat indikasi adanya tindak pidana korupsi, aset yang menjadi sengketa tersebut berupa tanah sebesar kurang lebih total 35.000 Meter di Banguntapan, Bantul dan diklaim dimiliki oleh negara lewat Instansi Universitas Gadjah Mada. Hal ini bisa terjadi karena pada saat pengambilan keputusan bahwa aset akan dialihkan, pengurus Yayasan Fakultas Pertanian Gadjah Mada tidak melibatkan Instansi Universitas Gadjah Mada karena pengurus menilai bahwa tanah yang dialihkan bukan milik instansi, akan tetapi milik pribadi yayasan, hal inilah yang memicu salah paham antara kedua belah pihak sehingga kasus pun bergulir sampai ke ranah hukum. Tugas dari penyelesaian kasus ini didapat oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan surat Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk tertanggal 20 Mei 2015, menyatakan bahwa para terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi "yaitu telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini adalah Universitas Gadjah Mada dalam dakwaan subsidir. Serta menjatuhkan denda senilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan. Setelah putusan dibacakan, para terdakwa sepakat mengajukan banding dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 5/Pid. Sus/2015/PT.Yyk tertanggal 07 Juli 2015. Dalam putusan tersebut diputuskan bahwa terdakwa tetap bersalah, akan tetapi menerima pengurangan hukuman setelah melalui berbagai pertimbangan, menjadi : menjatuhkan denda senilai Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan. Putusan ini juga menerangkan bahwa terdakwa tidak ditahan agar dapat menjalankan amanat pekerjaannya dengan baik. Berberapa waktu kemudian, akibat tidak puasnya terdakwa dengan putusan yang dijatuhkan, para terdakwa mengajukan peninjauan kembali, dibantu oleh kuasa hukumnya, dan pada akhirnya peninjauan kembali yang diajukan diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung, lewat Putusan Nomor 96PK/pid.sus/2018 tertanggal 24 September 2018, sehingga para terdakwa sekarang bisa bebas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mencabut status terdakwa serta menyatakan bebas dari segala tuntutan dan hukuman, dengan pertimbangan : fakta yang terjadi tidak sesuai dengan yang dipersidangkan, bahwa tanah yang dialihkan adalah bukan milik negara lewat instansi Universitas

Gadjah Mada melainkan hasil sumbangan alumni, dosen serta relasi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, bahwa pada saat pengalihan aset terjadi, tidak ditemukan adanya kerugian terhadap negara.

Dari studi kasus diatas, dapat dilihat bahwa memang sebuah memoir kesepakatan dalam bentuk anggaran dasar sangat penting dibuat antara kedua belah pihak dan diperbahruhi sesuai dengan kebutuhan, karena yayasan adalah sebuah badan hukum, ditambah apabila yayasan berafiliasi dengan suatu badan hukum yang lebih besar atau sebuah Instansi. Maka dari itu tanggung jawab harus selalu diperhatikan. Kedudukan hukum kedua pihak adalah sama yaitu sebuah badan hukum yang terdaftar secara sah di Kementrian Hukum dan HAM, maka dari itu, memoir kesepakatan harus dibuat apabila sebuah kerjasama akan terjalin diantara kedua belah pihak, kedua pihak harus menyamakan tujuan, menyamakan dan menyesuaikan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, kesepakatan juga harus berisikan tugas dan tanggung jawab dari setiap pengurus antara kedua belah pihak tanpa terkecuali, terutama aturan bagaimana tata cara pengurus dalam mewakili yayasan dalam hal perbuatan hukum agar dikemudian hari apabila terjadi sebuah perbuatan hukum, tidak menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada suatu tindakan tindak pidana atau wanprestasi.

D. Simpulan

Pendirian yayasan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tentang Yayasan. Pendirian yayasan sebelum Undang-Undang Yayasan tetap bisa terdaftar sebagai badan hukum yang sah akan tetapi harus melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang yang berlaku saat ini. Setiap yayasan harus memiliki anggaran dasarnya sehingga organ, pengurus serta aktivitas atau perbuatan hukum yang dilakukan yayasan bisa diawasi dengan baik sebagai tindakan preventif agar yayasan tidak mengalami kerugian. Kedudukan hukum yayasan sebagai badan hukum tidak berubah, selama yayasan telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Walaupun yayasan tersebut berdiri sendiri atau mandiri, maupun yayasan berada dalam lingkup suatu instansi atau badan hukum yang lebih besar. Akan tetapi dengan terjalannya kerjasama antara pihak yayasan dengan pihak instansi tersebut, harus melakukan penyesuaian anggaran dasar secara bersama-sama dan disepakati bersama-sama untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan pihak yayasan maupun pihak instansi terkait. Tugas dan wewenang organ serta pengurus yayasan dalam melaksanakan peralihan hak aset yayasan sepenuhnya diatur dan dibatasi oleh anggaran dasar, yang disetujui dalam rapat dewan pembina yayasan. Jadi secara tidak langsung, peraturan tersebut membantu memberi batasan terhadap apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pengurus yayasan. Serta terdapat fungsi pengawasan atas aktivitas hukum yang akan dilakukan oleh pihak pengurus yayasan.

E. Saran

Harus dilakukannya penyuluhan atau sosialisasi dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap yayasan yang telah berdiri di Indonesia terutama masalah kesepakatan kerjasama serta anggaran dasar agar tidak terulang lagi kesalahpahaman antara pihak yang bekerja sama, lalu diharapkan kepada pihak yayasan yang belum sesuai dengan peraturan undang-undang yayasan yang berlaku untuk segera melakukan penyesuaian untuk menghindari sanksi yang mungkin akan didapat. Serta yang terakhir himbauan kepada pihak yayasan untuk memperhatikan maksud dan tujuan awal sebuah yayasan didirikan, agar tidak meyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan sebuah yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Borahima. 2010. Kedudukan Yayasan di Indonesia. Makassar: Kencana. Universitas Hassanudin Makassar.
- Ari Purwadi. 2002. Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Perspektif* Volume VII Nomor 1 Tahun 2002 Edisi Januari.
- Edy Lisdiyono. 2016. Kedudukan Hukum Yayasan Setelah Diterbitkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2004. Semarang. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Listya Aswaratika dan Dian Purnama Anugrah. 2018. Kedudukan Yayasan Yang Belum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir. *Notaire Vol.01. No.01*. Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya.
- Rif'atul Hidayat Noor. 2013. Yayasan Sebagai Badan Hukum. *Jurnal Bapapadahan Volume.03 No.01*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.